



**PUTUSAN**  
**Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABIL AKADRI ALS ABIL BIN JETUK M ARSYAD  
Tempat lahir : Plampang  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Desember 1997  
Jenis kelamin : laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Pisang Kemang Rt 001 Rw 002 Ds. Sepakat,  
Kec. Plampang, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama lengkap : HUSNI KURNIAWAN ALS. HUSNI ALS. BETAS  
AK. DAHLAN  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Desember 1999  
Jenis kelamin : laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Batu Praga Rt 003 Rw 011 Ds. Lape, Kec.  
Lape, Kab. Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19  
November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa I. ABIL AKADRI Als ABIL BIN JETUK M ARSYAD dan Terdakwa II. HUSNI KURNIAWAN ALS BETAS AK DAHLAN (ALM), bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dengan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABIL AKADRI Als ABIL BIN JETUK M ARSYAD dan terdakwa HUSNI KURNIAWAN ALS BETAS AK DAHLAN (ALM), dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam dengan nopol  
EA 3039 DB;  
Dirampas untuk negara;
  - Uang tunai sebesar Rp 2.400.000,-(dua Juta empat ratus ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SIDIK;
  - 1 (satu) buah sweter lengan panjang warna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing  
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang  
pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang  
seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, serta Para Terdakwa  
merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;  
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I ABIL AKADRI Als ABIL Bin JETUK M  
ARSYAD bersama terdakwa II HUSNI KURNIAWAN Als. HUSNI Als. BETAS Ak.  
DAHLAN pada hari hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 00.30  
wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan  
Oktober tahun 2020, atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat  
di Toko Wahyu yang beralamat di Dsn. Sering Atas Rt.002 / Rw.009 Desa  
Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, atau pada tempat –  
tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa  
Besar yang berwenang untuk mengadili “mengambil barang sesuatu yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk kedalam tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 00.30 wita terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong di pinggir jalan depan lapangan bola Dsn. sering atas, kemudian berjalan Kaki dari Kos – Kosan menuju tempat permainan Billiar yang berada di dalam Dsn. Sering atas dan pada saat berjalan tersebut para terdakwa melewati toko WAHYU tempat terdakwa I sering belanja dan pada saat sampai didepan toko tersebut terdakwa I ngomong kepada terdakwa II “Ayo kita spekulasi masuk ambil uang ke dalam toko ini” dan terdakwa II menjawab “Ayoo sudah”, setelah itu terdakwa I langsung masuk ke toko tersebut dengan cara memanjat tembok samping toko milik saksi MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK Bin M. YASIN tanpa menggunakan alat apapun, kemudian terdakwa naik dengan cara memanjat kelantai 2 rumah milik saksi MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK Bin M. YASIN dan masuk melalui pentilasi udara kemudian turun dari tembok langsung mengarah ke lantai 1, sebelum masuk ke toko terdakwa I membuka pintu yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam toko dan langsung membuka laci meja dan melihat banyak uang, setelah itu terdakwa I mengambil kantong plastik untuk mengisi uang dan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang pecahan ratusan, puluhan, dan ribuan yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam laci toko dan mengambil 1 unit hp Xioami Note 4 X warna gold dan 3 slop rokok surya 12 serta 1 slop rokok Sampoerna Mild sedangkan terdakwa II menunggu diluar toko sambil memantau situasi, setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa I langsung keluar melalui pintu samping yang kuncinya tergantung dari dalam pintu, selanjutnya terdakwa I keluar pintu dan ditutup tutup kembali, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung jalan kaki menuju arah kos-kosan terdakwa I atau ke arah Ds. Jorok dan sebelum sampai di kos-kosan ada kendaraan sepeda motor yang lewat dan terdakwa I memberhentikan kendaraan tersebut dan meminta tolong kepada yang membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar ke Jembatan Brang Biji dengan memberi ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah sampai didekat jembatan kami sembunyi di sudut jembatan untuk menghitung dan membagi hasil mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa I memberikan uang kes kepada terdakwa II ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selain itu ada uang pecahan puluhan dan ribuan yang sebagian terdakwa I berikan kepada terdakwa II dan sisanya terdakwa I yang pegang kemudian terdakwa I dan terdakwa II berpisah dari tempat tersebut, setelah itu uang tesebut terdakwa I pake untuk foya - foya dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 gram, setelah terdakwa I selesai berfoya-foya langsung ke rumah temannya yang bernama RANGGA yang beralamat di Brang Biji dan tidak lama kemudian datang terdakwa II kemudian beristirahat di tempat tersebut, dan sekitar jam 05.00 wita datang anggota buser polres Sumbawa dan mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa II terkait dengan kejadian kehilangan uang di Toko Wahyu, dan terdakwa I dengan terdakwa II mengakui perbuatan tersebut kemudian dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD SIDIK Als. SIDIK Bin. M. YASIN mengalami kerugian sekitar  $\pm$  Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK Bin M. YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 00.30 wita yang bertempat di Toko Wahyu yang beralamat di Dusun Sering Atas, Rt. 002 Rw. 009 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian di rumah saksi, tetapi setelah di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa barang saksi yang berhasil di ambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hp Xiaomi Note 4 X warna gold dan uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), Rokok Surya 7 (tujuh) slop, Rokok Sampoerna 3 (tiga) slop ;
- Bahwa uang saksi simpan di di dalam laci toko lantai 2 (dua), sedangkan Hp saksi simpan di atas etalase toko lantai 2 (dua), sedangkan rokok saksi simpan di dalam etalase toko ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp tersebut saksi pergunakan untuk mengisi pulsa ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Istri saksi yang bernama Hamsia dan anak saksi yang bernama Fandy Fajar Hariyadi ;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi lewat Ventilasi atas;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari saksi ;
- Bahwa tidak ada pintu dan jendela yang rusak di rumah saksi ;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. ZULMIN TRI GIFARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 05.00 wita yang bertempat di sebuah kos kosan di Kelurahan Brang biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ada laporan dari korban saudara Muhammad Husni;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedang baring-bering di kos-kosan Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa akibat kejadian pencurian pencurian tersebut saudara Muhammad Sidik mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa barang saudara Muhammad Sidik yang di ambil oleh Para Terdakwa adalah : 1 (satu) buah Hp Xiaomi Note 4 X warna gold dan uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), Rokok Surya 7 (tujuh) slop, Rokok Sampoerna 3 (tiga) slop ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tanpa ijin dari saudara Muhammad Sidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ABIL AKADRI ALS ABIL BIN JETUK M. ARSYAD dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 00.30 wita yang bertempat di Toko Wahyu yang beralamat di Dusun Sering Atas, Rt. 002 Rw. 009 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa teman Terdakwa melakukan Pencurian Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni Als Betas Ak. Dahlan ;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil dengan Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni Als Betas Ak Dahlan adalah 1 (satu) buah Hp Xiaomi Note 4 X warna gold dan uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw





puluh lima juta rupiah), Rokok Surya 7 (tujuh) slop, Rokok Sampoerna 3 (tiga) slop ;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam Toko Wahyu adalah dengan memanjat tembok samping Toko Wahyu tanpa menggunakan alat apapun dan masuk lewat melalui Ventilasi udara lantai 2 (dua) kemudian turun dari tembok langsung mengarah ke lantai 1, sebelum masuk ke Toko, Terdakwa membuka pintu yang tidak terkunci kemudian masuk ke dalam toko ;
- Bahwa setelah di dalam Toko Terdakwa membuka laci meja dan melihat banyak uang, setelah itu Terdakwa mengambil kantong plastik untuk mengisi uang dan barang barang tersebut ;
- Bahwa tugas dari Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni adalah menunggu di luar Toko sambil memantau situasi ;
- Bahwa cara Terdakwa keluar dari Toko Wahyu adalah melalui pintu samping yang kuncinya tergantung dari dalam pintu, selanjutnya Terdakwa keluar pintu dan Terdakwa tutup kembali ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni langsung jalan kaki menuju arah kos kosan Terdakwa atau kearah Desa Jorok, sebelum sampai kos kosan ada sepeda motor lewat dan Terdakwa memberhentikan kendaraan tersebut dan meminta tolong kepada orang yang membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar sampai ke Jembatan Brang Biji ;
- Bahwa setelah sampai di Jembatan Brang Biji Terdakwa dan Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni sembunyi di sudut jembatan untuk menghitung dan membagi hasil uang dan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kontan kepada Terdakwa II Husni Kurniawan Als Husni sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), selain itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang pecahan puluhan dan ribuan yang Terdakwa kasi Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni, sisanya Terdakwa yang pegang ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni berpisah dari Jembatan Brang Biji ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pakai untuk Foya foya dan membeli Narkotika jenis sabu, setelah selesai berfoya foya Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Rangga yang beralamat di Brang Biji dan tidak lama kemudian datang Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni beristirahat di tempat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolsian pada hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 05.00 wita;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Husni Kurniawan Als Husni di bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HUSNI KURNIAWAN ALS. HUSNI ALS BETAS AK. DAHLAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 00.30 wita yang bertempat di Toko Wahyu yang beralamat di Dusun Sering Atas, Rt. 002 Rw. 009 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa teman Terdakwa melakukan Pencurian Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad ;
- Bahwa barang barang yang Terdakwa ambil dengan Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad adalah 1 (satu) buah Hp Xiaomi Note

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 X warna gold dan uang sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), Rokok Surya 7 (tujuh) slop, Rokok Sampoerna 3 (tiga) slop ;

- Bahwa yang masuk ke dalam Toko Wahyu adalah Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad ;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menunggu di luar Toko sambil memantau situasi ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad langsung jalan kaki menuju arah kos kosan Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad atau kearah Desa Jorok, sebelum sampai kos kosan ada sepeda motor lewat dan Terdakwa memberhentikan kendaraan tersebut dan meminta tolong kepada orang yang membawa sepeda motor tersebut untuk mengantarkan sampai ke Jembatan Brang Biji ;
- Bahwa setelah sampai di Jembatan Brang Biji Terdakwa dan Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad sembunyi di sudut jembatan untuk menghitung dan membagi hasil uang dan barang tersebut, selanjutnya Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad memberikan uang kontan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah),selain itu ada uang pecahan puluhan dan ribuan yang di kasi Terdakwa, sisanya di pegang oleh Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad berpisah dari Jembatan Brang Biji ;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pakai untuk Foya foya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolsian pada hari Jumat, Tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam 05.00 wita;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan kemudian Terdakwa dan Terdakwa Abil Akadri Als Abil Bin Jetuk M Arsyad di bawa ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam dengan nopol EA 3039 DB;
- Uang tunai sebesar Rp 2.400.00;
- 1 (satu) buah sweter lengan panjang warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 00.30 wita bertempat di Toko Wahyu yang beralamat di Dsn. Sering Atas Rt.002 / Rw.009 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong di pinggir jalan depan lapangan bola Dsn. sering atas, kemudian berjalan Kaki dari Kos – Kosan menuju tempat permainan Billiar yang berada di dalam Dsn. Sering atas;
- Bahwa pada saat berjalan tersebut para terdakwa melewati toko WAHYU tempat terdakwa I sering belanja dan pada saat sampai didepan toko tersebut terdakwa I ngomong kepada terdakwa II “Ayo kita spekulasi masuk ambil uang ke dalam toko ini” dan terdakwa II menjawab “Ayoo sudah”, setelah itu terdakwa I langsung masuk ke toko tersebut dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memanjat tembok samping toko milik saksi MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK Bin M. YASIN tanpa menggunakan alat apapun;

- Bahwa kemudian terdakwa naik dengan cara memanjat kelantai 2 rumah milik saksi MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK Bin M. YASIN dan masuk melalui pentilasi udara kemudian turun dari tembok langsung mengarah ke lantai 1, sebelum masuk ke toko terdakwa I membuka pintu yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam toko dan langsung membuka laci meja dan melihat banyak uang, setelah itu terdakwa I mengambil kantong plastik untuk mengisi uang dan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang pecahan ratusan, puluhan, dan ribuan yang ada didalam laci toko dan mengambil 1 unit hp Xioami Note 4 X warna gold dan 3 slop rokok surya 12 serta 1 slop rokok Sampoerna Mild sedangkan terdakwa II menunggu diluar toko sambil memantau situasi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa I langsung keluar melalui pintu samping yang kuncinya tergantung dari dalam pintu, selanjutnya terdakwa I keluar pintu dan ditutup tutup kembali, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung jalan kaki menuju arah kos-kosan terdakwa I atau ke arah Ds. Jorok dan sebelum sampai di kos-kosan ada kendaraan sepeda motor yang lewat dan terdakwa I memberhentikan kendaraan tersebut dan meminta tolong kepada yang membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar ke Jembatan Brang Biji dengan memberi ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sampai didekat jembatan kami sembunyi di sudut jembatan untuk menghitung dan membagi hasil mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa I memberikan uang kes kepada terdakwa II ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selain itu ada uang pecahan puluhan dan ribuan yang sebagian terdakwa I berikan kepada terdakwa II

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sisanya terdakwa I yang pegang kemudian terdakwa I dan terdakwa II berpisah dari tempat tersebut, setelah itu uang tersebut terdakwa I pake untuk foya - foya dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 gram;

- Bahwa setelah terdakwa I selesai berfoya-foya langsung ke rumah temannya yang bernama RANGGA yang beralamat di Brang Biji dan tidak lama kemudian datang terdakwa II kemudian beristirahat di tempat tersebut, dan sekitar jam 05.00 wita datang anggota buser Polres Sumbawa dan menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II terkait dengan kejadian kehilangan uang di Toko Wahyu, dan terdakwa I dengan terdakwa II mengakui perbuatan tersebut kemudian dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD SIDIK Als. SIDIK Bin. M. YASIN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”;
3. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. ABIL AKADRI Als ABIL BIN JETUK M ARSYAD dan Terdakwa II. HUSNI KURNIAWAN ALS BETAS AK DAHLAN (ALM) dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” tidak terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar Pukul 00.30 wita bertempat di Toko Wahyu yang beralamat di Dsn. Sering Atas Rt.002 / Rw.009 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, bahwa terdakwa I dan terdakwa II sedang nongkrong di pinggir jalan depan lapangan bola Dsn. sering atas, kemudian berjalan Kaki dari Kos – Kosan menuju tempat permainan Billiar yang berada di dalam Dsn. Sering atas;
- Bahwa pada saat berjalan tersebut para terdakwa melewati toko WAHYU tempat terdakwa I sering belanja dan pada saat sampai didepan toko tersebut terdakwa I ngomong kepada terdakwa II “Ayo kita spekulasi masuk ambil uang ke dalam toko ini” dan terdakwa II menjawab “Ayoo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah", setelah itu terdakwa I langsung masuk ke toko tersebut dengan cara memanjat tembok samping toko milik saksi MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK Bin M. YASIN tanpa menggunakan alat apapun;

- Bahwa kemudian terdakwa naik dengan cara memanjat kelantai 2 rumah milik saksi MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK Bin M. YASIN dan masuk melalui pentilasi udara kemudian turun dari tembok langsung mengarah ke lantai 1, sebelum masuk ke toko terdakwa I membuka pintu yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam toko dan langsung membuka laci meja dan melihat banyak uang, setelah itu terdakwa I mengambil kantong plastik untuk mengisi uang dan barang-barang tersebut, kemudian terdakwa mengambil uang pecahan ratusan, puluhan, dan ribuan yang ada didalam laci toko dan mengambil 1 unit hp Xioami Note 4 X warna gold dan 3 slop rokok surya 12 serta 1 slop rokok Sampoerna Mild sedangkan terdakwa II menunggu diluar toko sambil memantau situasi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa I langsung keluar melalui pintu samping yang kuncinya tergantung dari dalam pintu, selanjutnya terdakwa I keluar pintu dan ditutup tutup kembali, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung jalan kaki menuju arah kos-kosan terdakwa I atau ke arah Ds. Jorok dan sebelum sampai di kos-kosan ada kendaraan sepeda motor yang lewat dan terdakwa I memberhentikan kendaraan tersebut dan meminta tolong kepada yang membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar ke Jembatan Brang Biji dengan memberi ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sampai didekat jembatan kami sembunyi di sudut jembatan untuk menghitung dan membagi hasil mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa I memberikan uang kes kepada terdakwa II ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selain itu ada uang pecahan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan dan ribuan yang sebagian terdakwa I berikan kepada terdakwa II dan sisanya terdakwa I yang pegang kemudian terdakwa I dan terdakwa II berpisah dari tempat tersebut, setelah itu uang tersebut terdakwa I pake untuk foya - foya dan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sekitar 2 gram;

- Bahwa setelah terdakwa I selesai berfoya-foya langsung ke rumah temannya yang bernama RANGGA yang beralamat di Brang Biji dan tidak lama kemudian datang terdakwa II kemudian beristirahat di tempat tersebut, dan sekitar jam 05.00 wita datang anggota buser Polres Sumbawa dan menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II terkait dengan kejadian kehilangan uang di Toko Wahyu, dan terdakwa I dengan terdakwa II mengakui perbuatan tersebut kemudian dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD SIDIK Als. SIDIK Bin. M. YASIN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari ;

Bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dan barang berupa uang tunai sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), 1 (satu) unit HP Xiami Note 4 X warna Gold, Rokok Surya 12 sebanyak 3 (tiga) Slop dan 1 (satu) Slop rokok Sampoerna 16 berada di Toko Wahyu yang beralamat di Dsn. Sering Atas Rt.002 / Rw.009 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa dan para terdakwa telah tanpa hak memasuki rumah yang ditempati saksi Muhammad Sidik, yang pada saat itu saksi Muhammad Sidik sedang tertidur lelap sehingga tidak mengetahui apabila rumahnya telah dimasuki secara tanpa hak oleh Para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ABIL AKADRI Als ABIL BIN JETUK M ARSYAD mengambil barang berupa uang tunai sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), 1 (satu) unit HP Xiami Note 4 X warna Gold, Rokok Surya 12 sebanyak 3 (tiga) Slop dan 1 (satu) Slop rokok Sampoerna 16 berada di Toko Wahyu yang beralamat di Dsn. Sering Atas Rt.002 / Rw.009 Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa bersama dengan terdakwa HUSNI KURNIAWAN ALS BETAS AK DAHLAN (ALM);



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;  
Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 orang atau lebih ialah dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bersekutu atau saling bekerjasama.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengambil uang tunai sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 X warna Gold, Rokok Surya 12 sebanyak 3 (tiga) Slop dan 1 (satu) Slop rokok Sampoerna 16 dengan cara memanjat kelantai 2 rumah milik saksi MUHAMMAD SIDIK Als SIDIK Bin M. YASIN dan masuk melalui pentilasi udara kemudian turun dari tembok langsung mengarah ke lantai 1 lalu mengambil uang tunai sekitar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), 1 (satu) unit HP Xiaomi Note 4 X warna Gold, Rokok Surya 12 sebanyak 3 (tiga) Slop dan 1 (satu) Slop rokok Sampoerna 16n setelah itu keluar dari lantai 2 melalui ventilasi dan segera membawa barang – barang tersebut ke kos- kosan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam dengan nopol EA 3039 DB;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp 2.400.000,-(dua Juta empat ratus ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MUHAMMAD SIDIK maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi MUHAMMAD SIDIK;

- 1 (satu) buah sweter lengan panjang warna hitam

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Muhammad sidik;
- Para terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABIL AKADRI Als ABIL BIN JETUK M ARSYAD dan Terdakwa II. HUSNI KURNIAWAN ALS BETAS AK DAHLAN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. ABIL AKADRI Als ABIL BIN JETUK M ARSYAD dan Terdakwa II. HUSNI KURNIAWAN ALS BETAS AK DAHLAN (ALM) dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU warna hitam dengan nopol EA 3039 DB;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sebesar Rp 2.400.000,-(dua Juta empat ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SIDIK;

- 1 (satu) buah sweter lengan panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **24 Maret 2021** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

**I.G.L. INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.    TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H**

TTD.

**RENO HANGGARA,S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD.

**R.R. TAGORE,S.H.**